



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) "KUSUMA DEWI"
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) "KUSUMA DEWI" DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya peserta KB Keluarga Pra S dan KS I;

b. bahwa Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan unit binaan BKKBN di tingkat Desa hingga Dusun untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kusuma Dewi Desa Jangrana.

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) "Kusuma Dewi" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok UPPKA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi UPPKA yang telah ditentukan;
 - b. Memfasilitasi pelayanan informasi tentang Usaha Ekonomi Produktif kepada masyarakat;
 - c. Memotivasi keluarga peserta KB untuk melakukan Usaha Ekonomi Produktif, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Membuat administrasi dan laporan UPPKA.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan kepala desa ini dibebankan kepada Anggaran

KELIMA

Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Sumber Dana lainnya yang sah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Desa Jangrana
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

**SUSUNAN KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
KUSUMA DEWI**

No	Nomor Induk Kependudukan	Nama	No. HP	Jabatan
1	3301024404790009	Kaminingsih	085747897868	Ketua
2	3301025409740005	Muslikhatun	087863447281	Sekretaris
3	3301024510650003	Daryati	085701013555	Bendahara
4	3301025203690003	Tarsem	087870593426	Anggota
5	-	Sri Minarni	081327252276	
6	-	Tori Mulyanah	085742917399	
7	-	Satinah	088232728339	
8	-	Paryatun	088980365016	
9	-	Sulastri	085747198103	
10	-	Sukinem	088212753925	
11	-	Darsiyah	08562618130	
12	-	Turiyah	088216478071	
13	-	WanyuIndra	081910005016	
14	-	Setianingsih	088232728339	
15	-	Muminah	087775573356	
16	-	Uum Safangah	087775573356	
17	-	Kamisem	087775573356	
18	-	Sri Mulyani	087775573356	
19	-	Pratika Oktariana	087775573356	
20	-	Evi Karida	085325482287	
21	-	Nony Qanayanti	087775573356	
22	-	Winda	087775573356	
23	-	Devi Sintiya	087775573356	
24	-	Tusriyah	082147439341	
25	-	Juminah	088983656504	
26	-	Rasmiyatun	087775573356	
27	-	Siti Fadilatur R	085786227736	
28	-	Nurul Intofiah	085701480008	
29	-	Sutarni	081277898071	
30	-	Siti Maesaroh	089530114703	
31	-	Ami Helmawati	0882006176868	

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAH